

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI  
NOMOR 12/PW.01/1274/2021  
TENTANG  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 1505/PK.01/1274/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang salah satu pointnya Memerintahkan Plt. Kasubbag Hukum untuk membuat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perlu dilakukannya pengendalian terhadap gratifikasi dalam mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota...

Kota Tanjung Balai tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka

- Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan:...

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021, Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 1505/PK.01/1274/2021 tanggal 25 Oktober 2021, tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai.
- KEDUA : Susunan Personil Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas, wewenang dan fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2021.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai  
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI,

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
Plt. Kepala Subbagian Hukum,



Ihsan Ma'zhumi

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TANJUNG BALAI  
 NOMOR 12/PW.01/1274/2021  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI.

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1	Luhut Parlinggoman Siahaan	Ketua KPU Kota Tanjung Balai	Pengarah
2	Bob Friandy	Anggota KPU Kota Tanjung Balai	Pengarah
3	Juhari	Anggota KPU Kota Tanjung Balai	Pengarah
4	Gustan	Anggota KPU Kota Tanjung Balai	Pengarah
5	Muhammad Guntur	Anggota KPU Kota Tanjung Balai	Pengarah
6	Khairul Walad Dairas Panjaitan	Sekretaris KPU Kota Tanjung Balai	Ketua
7	Ihsan Ma'zhumi	Plt. Kasubbag Hukum	Sekretaris
8	Sri Wahyuni Usman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Lidia M. Maghfiroh Siregar	Subkoor Perencana Ahli Muda	Anggota
10	Jefri Errada	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Balai  
 Pada Tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TANJUNG BALAI,


ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TANJUNG BALAI

Plt. Kepala Subbagian Hukum,

Ihsan Ma'zhumi



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
NOMOR 12/PW.01/1274/2021  
TENTANG  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI.

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI

1. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi :
  - a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang;
  - d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - g. Meminta data dan informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara (KPPS) terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;

- h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan/atau Pihak Ketiga.

2. Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Sumatera Utara dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Tanjung Balai  
Pada Tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI,

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG BALAI  
Plt. Kepala Subbagian Hukum,

Ihsan Ma'zhumi

